



**PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA**

Jl. Jambu Kel. Koto Kociak Kubu Tapak Rajo Kota Payakumbuh

Telp/Fax. (0752) 92376

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN**  
**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KOTA PAYAKUMBUH**

Nomor : 800/08 /BKPSDM/IV/2022

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA PENGADUAN**  
**PELAYANAN PUBLIK PADA BADAN KEPEGAWAIAN**  
**DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2022**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Publik pada BKPSDM Kota Payakumbuh agar dapat terlaksana pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan teratur maka dipandang perlu membentuk Pejabat Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Pejabat Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik BKPSDM Kota Payakumbuh dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Payakumbuh;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil di Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintahan Kota Payakumbuh;
9. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan e-Government di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Membentuk Pejabat Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik pada BKPSDM Kota Payakumbuh dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Payakumbuh ini.

**KEDUA** : Pejabat Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

**I. Penanggungjawab**

- a. Merumuskan arah kebijakan pelayanan publik
- b. Menetapkan personil pelaksana pelayanan publik

**II. Ketua**

- a. Mengawasi pelaksanaan pelayanan publik dan melaporkan kepada penanggungjawab.
- b. Mengontrol pelaksanaan pelayanan;
- c. Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pelayanan

**III. Anggota**

- a. Melaporkan pelaksanaan harian pelayanan kepada Ketua.
- b. Menerima pengaduan layanan BKPSDM dari pengguna layanan.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Payakumbuh serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Payakumbuh  
Pada tanggal: 01 April 2022

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KOTA PAYAKUMBUH**



**Drs. JEON SATRIA CHAN, M.Si.**  
NIP. 19751005 199501 1 001

Lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Nomor : 800/08 /BKPSDM/IV/2022

Tanggal : 01 April 2022

Tentang : PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA  
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK PADA  
BKPSDM KOTA PAYAKUMBUH  
TAHUN 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEJABAT PENGELOLA PENGADUA PELAYANAN  
PUBLIK PADA BKPSDM KOTA PAYAKUMBUH  
TAHUN 2022**

| <b>NO</b> | <b>JABATAN DALAM TIM</b> | <b>NAMA</b>  |
|-----------|--------------------------|--|
| 1         | Penanggung Jawab         | Kepala BKPSDM Kota Payakumbuh                          |
| 2         | Ketua                    | Sekretaris BKPSDM Kota Payakumbuh                      |
| 3         | Anggota                  | Kasubag Umum dan Kepegawaian<br>BKPSDM Kota Payakumbuh |

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KOTA PAYAKUMBUH**



**Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si.**  
NIP. 19751005 199501 1 001